



SALINAN

## BUPATI SANGGAU

### PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 35 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PEDOMAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (PSPP) KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan dan susunan Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif (PSPP) terkait integrasi sistem pembangunan Daerah/Nasional secara reguler;
  - b. bahwa agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, efisien, efektif dan berkelanjutan, perlu disusun suatu Pedoman Umum PSPP;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif (PSPP) Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (PSPP) KABUPATEN SANGGAU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiatad setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiatad setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sanggau.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.
12. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif yang selanjutnya disingkat PSPP adalah Pedoman yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif Kabupaten Sanggau.
16. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah forum lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan sebagai wadah yang memotori dan mengkoordinasikan program dan kegiatan teknis.
17. Koordinator Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Koordinator Pokja adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi termasuk membantu penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Sarjana Pendamping Desa secara efektif, efisien, sinergis, terpadu dan berkelanjutan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sanggau.

### **Pasal 3**

Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan tepat sasaran dalam pencapaian target kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam rangka terwujudnya Kabupaten Sanggau Bangkit dan Terdepan .

## **BAB III SISTIMATIKA**

### **Pasal 4**

- (1) Sistimatika Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif ini adalah sebagai berikut:
  - a. BAB I       Pendahuluan;
  - b. BAB II       Konsep dan Kebijakan Sistim Pembangunan Partisipatif;
  - c. BAB III       Pengelolaan Kegiatan;
  - d. BAB IV       Pendanaan;
  - e. BAB V       Pelaku;
  - f. BAB VI       Pengendalian dan Pelaporan;dan
  - g. BAB VII       Penutup
- (2) Isi dan uraian Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sanggau sebagaimana dimakaud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 1( satu ) dan 2 (dua) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 5**

- (1) Bupati melalui Koordinator Pokja Sistem Pembangunan Partisipatif melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pembangunan Partisipatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sebagai masukan perbaikan/penyempurnaan kegiatan Sistem Pembangunan Partisipatif selanjutnya.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di   Sanggau  
pada tanggal   10-10-2011

**BUPATI SANGGAU,**

TTD

**H. SETIMAN H. SUDIN**

